Proposal | TJSLP

Program Unggulan 2027 untuk

I. LATAR BELAKANG

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan dasar berbasis masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pemantauan tumbuh kembang balita, pencegahan stunting, serta pelayanan imunisasi dan Keluarga Berencana (KB).

Sehubungan dengan kondisi gedung Posyandu yang saat ini belum memiliki gedung permanen / kondisi bangunan rusak / menumpang di rumah warga], maka sangat dibutuhkan sarana fisik gedung Posyandu yang representatif, layak, dan permanen demi kenyamanan ibu dan anak saat memperoleh pelayanan kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

- **Maksud:** Mengajukan permohonan bantuan dana / material melalui program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) untuk pembangunan fisik gedung Posyandu.
- **Tujuan:**
    1. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman, bersih, dan memadai.
    2. Mendukung program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
    3. Menciptakan sinergi yang baik antara pihak perusahaan (melalui program TJSLP) dengan masyarakat sekitar.

II. RENCANA KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Pembangunan dan Revitalisasi Gedung Posyandu

Lampiran dapat dilihat pada Link di bawah ini

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C7D-wNrVscXPC6ztE_B5JTw8Izqer9E0Xutw1lcKV90/edit?usp=sharing

C. Target Output / Sasaran

- Terbangunnya 1 unit bangunan permanen ukuran [contoh: 4m x 6m atau 5m x 5m].
- Ruang pemeriksaan kesehatan, ruang tunggu, dan sudut laktasi/bermain anak.
- Pengadaan meubelair dan alat penunjang dasar Posyandu (jika diperlukan).

III. LANGKAH PEMERINTAH

Langkah strategis pemerintah dalam menangani masalah pembangunan dan penguatan Posyandu berpusat pada transformasi regulasi, perluasan fungsi pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, dan kepastian pendanaan lintas sektor. Perubahan besar ini diatur di bawah payung hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri **(Permendagri)** Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, yang mengubah paradigma Posyandu dari sekadar objek pelayanan kesehatan menjadi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang multi-sektor.

Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah:

1. Transformasi Fungsi Menjadi Posyandu 6 SPM

Untuk mengatasi keterbatasan peran Posyandu lama yang dinilai hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, pemerintah memperluas fungsinya. Kini Posyandu wajib mendukung pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** di enam bidang utama:

- **Kesehatan:** Deteksi dini penyakit, imunisasi, pelayanan sesuai siklus hidup, serta penanganan masalah gizi seperti *stunting*.
- **Pendidikan:** Integrasi dengan program edukasi usia dini atau parenting.
- **Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat:** Pemenuhan sanitasi lingkungan dan akses air bersih di tingkat warga.
- **Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat:** Penguatan keamanan dan ketertiban lingkungan.
- **Sosial:** Pendampingan dan bantuan sosial bagi warga miskin atau marginal.]

2. Penguatan Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan (Governance)

- **Pembentukan Tim Pembina (TP) Posyandu:** Pemerintah daerah dari tingkat kabupaten, distrik/kecamatan, hingga tingkat desa/kampung diwajibkan membentuk Tim Pembina secara berjenjang.
- **Legalitas Pengurus:** Memfasilitasi penyusunan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah untuk melegitimasi kepengurusan Posyandu versi baru agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam perencanaan pembangunan desa.
- **3. Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Kader (Workforce)**

Kader merupakan ujung tombak pelayanan Posyandu, sehingga pemerintah berfokus pada:

Pelatihan Terpadu (Continuous Learning): Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk mengadakan pelatihan berkala (seperti *refreshing* kader) guna meningkatkan pengetahuan teknis pelayanan dan pencatatan data terintegrasi.

Pemberian Insentif Wajib: Mengatasi masalah minimnya motivasi kader dengan mewajibkan alokasi insentif dan fasilitas penunjang (seperti penyediaan seragam resmi) untuk mengapresiasi kinerja mereka.

4. Kepastian dan Transparansi Pendanaan (Financing)

Pemerintah mengintegrasikan anggaran Posyandu ke dalam sistem keuangan negara dan daerah guna menjamin keberlanjutan operasional:

Multi-sumber Anggaran: Pendanaan pembangunan dan operasional Posyandu dialokasikan secara kolaboratif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Transparansi Alokasi Dana: Menyusun anggaran pembangunan fisik (gedung/pos) dan pengadaan alat timbang/ukur digital secara transparan lewat mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

IV. PERAN PIHAK SWASTA

Sektor swasta berperan penting dalam pembangunan dan penguatan **Posyandu** (Pos Pelayanan Terpadu) melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peran utama swasta meliputi:

- **Pembangunan dan Rehabilitasi Fisik**: Membantu membangun atau merenovasi gedung dan fasilitas **Posyandu**, seperti pendirian fasilitas kesehatan binaan oleh perusahaan di berbagai daerah.
- **Dukungan Gizi dan PMT**: Menyediakan dana, pangan lokal bergizi, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin untuk mencegah stunting pada balita.
- **Pelatihan dan Pemberdayaan Kader**: Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi kader **Posyandu** agar pelayanan kesehatan lebih berkualitas.
- **Pengadaan Alat dan Infrastruktur Kesehatan**: Mendukung penyediaan alat ukur pertumbuhan, sarana penunjang, hingga program kesehatan terpadu (seperti *urban farming* untuk ketahanan pangan keluarga).
- **Kolaborasi Program Jangka Panjang**: Bermitra dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan berbasis siklus hidup.

V. BENEFIT UNTUK SWASTA

Manfaat utama (benefit) bagi pihak swasta dalam mendukung atau membangun Posyandu adalah **meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, memperkuat reputasi perusahaan (brand image), dan memperoleh insentif pajak melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR)**.

Melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public-Private Partnership* (PPP), keterlibatan sektor swasta bukan sekadar aksi sosial, melainkan investasi strategis yang memberikan timbal balik yang nyata. Berikut adalah rincian manfaat yang diperoleh pihak swasta:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bagi perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah perkotaan, kesehatan masyarakat berdampak langsung pada keberlanjutan bisnis.

- **Menjaga Kesehatan Pekerja dan Keluarga:** Pekerja yang memiliki anak atau keluarga yang sehat cenderung lebih fokus, bahagia, dan memiliki tingkat absensi yang rendah.
- **Keberlanjutan Talenta Lokal:** Pembangunan Posyandu membantu menekan angka *stunting* dan gizi buruk. Dalam jangka panjang, hal ini mempersiapkan generasi muda di wilayah tersebut menjadi angkatan kerja lokal yang sehat, cerdas, dan kompetitif.

2. Penguatan Citra Perusahaan (*Corporate Reputation*) & *Social Licence to Operate*

Keterlibatan aktif dalam pembangunan fasilitas kesehatan dasar membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

- **Lisensi Sosial untuk Beroperasi:** Perusahaan yang peduli pada isu-isu krusial seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat adat maupun pemerintah daerah setempat. Ini meminimalkan risiko konflik sosial atau penolakan operasional.
- **Nilai Tambah di Mata Investor:** Kontribusi nyata pada Posyandu memperkuat portofolio *Environmental, Social, and Governance* (ESG) perusahaan, yang saat ini menjadi indikator penting bagi investor global untuk menanamkan modal.

VI. PENUTUP

Demikian proposal permohonan ini kami sampaikan dengan harapan mendapatkan pertimbangan positif dan dukungan penuh dari Perusahaan melalui program TJSLP. Sinergi ini akan menjadi kontribusi nyata perusahaan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan.

Atas perhatian, bantuan, dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 4 November 2026

Camat Bogor Barat

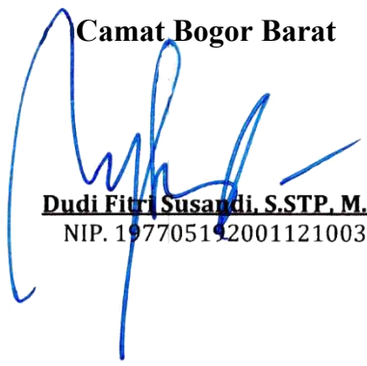

Dudi Fitri Susandi, S.STP, M.Si

NIP. 197705192001121003